

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan DPRD Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pemalang.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Pertanahan;
 - 3) Subbagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum;
 - 3) Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi.
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pelayanan Informasi;
 - 2) Subbagian Pengkajian Informasi;
 - 3) Subbagian Protokol.
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Pengendalian Program;
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perekonomian;
 - 2) Subbagian Penanaman Modal dan Pembinaan BUMD;
 - 3) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Subbagian Kesejahteraan Sosial.
 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kelembagaan;
 - 2) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Anggaran;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan;
 - 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Ketatausahaan, Sandi dan Telekomunikasi;
 - 2) Subbagian Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

- (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah
- (6) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Staf Ahli

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat DPRD

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;

- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Tata Usaha ;
 - 3. Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Hubungan Antar Lembaga, Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi terdiri dari :
 - 1. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - 3. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Rapat;
 - 2. Subbagian Fasilitasi Komisi;
 - 3. Subbagian Perundangan.
 - e. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Anggaran;
 - 2. Subbagian Perbendaharaan;
 - 3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
 - (3) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
 - (5) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, DPRD dapat dibantu Tenaga Ahli yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Sekretaris DPRD.

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II a.
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Struktural Eselon II b.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kerjanya mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.


Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG



[Signature]
BUPATI PEMALANG,
H.M. MACHROES M

